

PEMBENTUKAN – UNIT – PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2026

Kptkpuksb No 12 Tahun 2026, 6 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBAWA BARAT TAHUN 2026.

ABSTRAK : - Keputusan ini dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, perlu adanya upaya pengendalian gratifikasi sebagai perwujudan dari integritas pegawai negeri sipil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab;

- Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 tahun 1999; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 94 Tahun 2021; PKPK No 2 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PKPK 6 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023;

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, Tanggal 5 Januari 2026.

- lamp.: 1 hlm